

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan dalam sebuah studi untuk mencari, mengkaji, dan mendiskusikan data dengan tujuan menemukan solusi untuk suatu masalah. Peneliti menggunakan metode-metode berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis-empiris merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana aturan hukum normatif diterapkan secara nyata di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis teks hukum secara teoretis tetapi juga meneliti efektivitas dan konsistensi implementasi aturan tersebut dalam praktik. Fokusnya terletak pada pengamatan dan analisis interaksi antara hukum sebagai norma dengan dinamika sosial yang terjadi.⁴³

Hukum sebagai sistem pengendalian sosial berfungsi memberikan panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada, menciptakan keadilan, dan mengatur hubungan antar individu maupun individu dengan negara. Dalam penerapannya, penting bagi hukum untuk diterapkan secara selaras, konsisten, dan adil agar tidak hanya menjadi norma

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.118

yang tertulis, tetapi juga diakui dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis-empiris ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana hukum normatif mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengatasi konflik kepentingan, dan memberikan keadilan secara nyata. Penelitian semacam ini biasanya melibatkan wawancara, survei, atau observasi terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa hukum tertentu.

Meskipun disebut penelitian hukum sosiologis, tetapi perlu diingat bahwa penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di suatu tempat yang langsung menyentuh lapisan masyarakat, tetapi penelitian hukum wajib berawal dari fenomena hukum dan norma hukum. Bukan fenomena yang murni dikaji dengan landasan sosiologis tanpa ada hukum yang mengikat.⁴⁴ Penelitian lapangan membantu dalam memperoleh gambaran yang jelas dan nyata mengenai masalah yang diselidiki.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji apakah praktik jual beli ISLM memenuhi syarat-syarat sah dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, seperti adanya ijab qabul yang jelas, objek jual beli yang jelas manfaatnya, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) atau maisir (judi). Selain itu, penelitian juga dapat menganalisis dampak praktik jual beli ISLM terhadap ekonomi syariah secara

⁴⁴ Junaedi, Efendi dan Jhonny, Ibrahim "Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris" (Depok: Prenadamedia Group, 2016) hal 149

⁴⁵ Muhammad Rijal, Fadli "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* vol.21 no.1 (2021): 33

lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus terhadap salah satu platform atau komunitas yang melakukan jual beli ISLM. Studi kasus ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli ISLM secara spesifik, termasuk mekanisme transaksi, jenis ISLM yang diperdagangkan, dan masalah-masalah yang muncul.⁴⁶

C. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data utama yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data utama berupa hasil observasi praktik jual beli *Islamic Coin* (ISLM) di aplikasi indodax, dan wawancara yang dilakukan oleh pengguna ISLM.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai penunjang data utama. Data Sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal, buku, artikel, tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi), ayat Al-Qur'an, dan Hadist Nabi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang rinci dan bermakna. Data bermakna ini mengacu pada data yang nyata dan unik, serta merepresentasikan nilai-nilai yang tersembunyi di balik data yang terlihat.⁴⁷

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 147.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-5, 2009), hal 3

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subjek) penelitian. Dengan observasi, peneliti mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi adalah aplikasi kripto di Indonesia, terkhususnya bentuk Islamic Coin (ISLM).

2. Wawancara

Wawancara termasuk metode yang bisa dipahami sebagai metode untuk mendapatkan data atau informasi dari seseorang yang kita ajak berbicara.⁴⁸ Jadi, wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, ide, perspektif melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan makna dari suatu topik tertentu.⁴⁹ Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar jawaban dari

⁴⁸ Soerjono, Soekanto. *Pengaruh Penelitian Hukum* (Jakarta, UII Press, 1984) hal 4

⁴⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mixed Methods) (Bandung, Alfabeta, 2014) hal.316

narasumber. Jenis pedoman wawancara ini cocok untuk penelitian hukum berbasis kasusistik.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian, terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, artikel, skripsi, tesis, jurnal, dan dokumen lain yang dapat menunjang.

E. Tehnik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe doktrinal. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada menemukan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, undang-undang/fatwa sering dilihat sebagai sesuatu yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan selalu faktual dan jelas, serta semua hal dapat dilacak langsung dari data yang diperoleh.⁵¹

Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

⁵⁰ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 1998) hal, 202

⁵¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 123

1. Reduksi Data: Mengklasifikasikan dan menyesuaikan data dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, reduksi data merujuk pada pengkodifikasian hasil putusan hukum terkait mata uang kripto *Islamic Coin* (ISLM), dan menganalisis proses jual beli *Islamic Coin* dalam pasar kripto.
2. Penyajian Data: Menyajikan data untuk melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari gambaran tersebut. Penyajian data ini dapat berbentuk matriks, bagan, atau narasi.
3. Kesimpulan dan Validasi: Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, terkait dengan hasil kajian hukum Ekonomi Syariah dalam memandang jual beli *Islamic Coin* sebagai salah satu mata uang *cryptocurrency*.